

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA

Nomor: 03 /PO/PP.PMI/X/2025

**TENTANG
UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA****PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 dan keputusan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Nomor 9/KEP/KU/III/2025 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan

Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbaris Risiko Sektor Kesehatan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/124/2024 Tentang Penetapan Biaya Pengolahan Plasma;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma; dan
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 12 Agustus 2025; dan
2. Keputusan Rapat Terbatas Pengurus Pusat PMI tanggal 28 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah Perhimpunan Nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan-beda bangsa, golongan, dan paham politik.
2. Pengurus PMI selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
3. Unit Donor Darah PMI yang selanjutnya disebut UDD PMI adalah Unit Pelaksana Teknis PMI untuk menyelenggarakan perencanaan, pengerahan dan pelestarian donor darah, penyeleksian donor darah, pengambilan darah, pengujian darah, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pendistribusian darah.
4. Donor adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya melalui UDD PMI kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
5. Pelayanan Darah adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta tidak untuk tujuan komersial.
6. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disebut BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.

7. Biaya Pengolahan Plasma yang selanjutnya disebut BPP adalah biaya yang digunakan dalam proses pengolahan plasma sebagai bahan baku produk obat derivat plasma.
8. Cara Pembuatan Obat Yang Baik, selanjutnya disebut CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
9. Akreditasi adalah pengakuan formal dalam suatu lembaga independen bahwa suatu institusi, program, atau layanan telah memenuhi standar kualitas tertentu.
10. Logistik UDD PMI adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian persediaan dan aliran material sejak dari titik asal sampai tujuan.
11. PT. PMI Sarana Utama adalah Badan Usaha yang bercirikan tanggung jawab terbatas dimana saham tersedia dimiliki oleh PMI.
12. Sistem Informasi Manajemen Donor Darah yang selanjutnya disebut SIMDONDAR adalah sistem perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan monitoring serta evaluasi yang merupakan bagian dari pengendalian internal UDD PMI yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk tujuan pelayanan darah.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 **Tujuan**

- (1) Peraturan Organisasi ini bertujuan untuk memberi arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan UDD PMI yang berkualitas dan berkarakter untuk Kemanusiaan.
- (2) Melaksanakan sistem pengelolaan darah di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang aman, bermutu, terstandar dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Organisasi ini meliputi:

1. Tugas Pengurus PMI, Rekrutmen Donor Darah, Pendirian UDD, Kedudukan dan Struktur UDD PMI;
2. Kegiatan Operasional UDD PMI ;
3. Manajemen UDD PMI;
4. Pengelolaan Kepegawaian;
5. Pengelolaan Keuangan;
6. Aset dan Logistik;

7. Audit;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Pelindungan Hukum dan HaKI;
10. Kerjasama;
11. Akreditasi;
12. Hubungan UDD PMI dengan Markas PMI;
13. Pengawasan;
14. Larangan dan Sanksi; dan
15. Ketentuan lain-lain.

BAB III

TUGAS PENGURUS PMI, REKRUTMEN DONOR DARAH, PENDIRIAN UDD PMI, KEDUDUKAN, DAN STRUKTUR UDD PMI

Pasal 4

Dalam pengelolaan UDD PMI, Pengurus mempunyai tugas:

1. Mendirikan UDD PMI;
2. Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan UDD PMI;
3. Mengangkat dan memberhentikan Kepala/Wakil Kepala UDD PMI;
4. Mengangkat, memberhentikan dan mutasi kenaikan pangkat Pegawai UDD PMI berdasarkan usul Kepala UDD PMI;
5. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan UDD PMI;
6. Menindaklanjuti kebijakan PMI Pusat tentang Pengelolaan Dana BPPD;
7. Mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja UDD PMI;
8. Memberi bantuan hukum kepada Pegawai UDD PMI dalam menjalankan tugasnya; dan
9. Melakukan pengawasan dan audit.

Pasal 5

Rekrutmen donor darah dilaksanakan oleh Pengurus PMI dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada calon donor darah;
2. Melakukan pencatatan donor darah;
3. Mengelola *database* donor darah;
4. Mengarsipkan data donor darah;
5. Melaporkan data donor darah ke Pengurus PMI satu tingkat di atasnya; dan
6. Melestarikan donor darah.

Pasal 6

- (1) Rekrutmen donor dilakukan berdasarkan wilayah kedudukan UDD PMI.
- (2) UDD PMI Pusat dapat melakukan rekrutmen donor berskala nasional dan berkoordinasi dengan UDD PMI Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) UDD yang wilayah kedudukannya berdekatan/berbatasan, dapat bekerjasama dalam merekrut donor.

Pasal 7

- (1) Pengurus Pusat PMI dan/atau para donor darah dapat membentuk organisasi/komunitas donor darah yang bertujuan untuk:
 - a. Membantu UDD PMI dalam meningkatkan kualitas darah dan donor; serta
 - b. Memberi masukan kepada Pengurus dan/atau UDD PMI terkait pelaksanaan tugas PMI atau UDD PMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan PMI.
- (2) Pengurus di setiap tingkatan melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan organisasi donor darah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan komunitas donor darah ditetapkan lebih lanjut oleh keputusan Pengurus Pusat PMI.

Pasal 8 Penghargaan

- (1) PMI memberi penghargaan kepada para donor yang telah mendonorkan darahnya secara sukarela di UDD PMI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk Piagam Penghargaan, berdasarkan kualifikasi jumlah donasi darah yaitu 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), 50 (lima puluh), 75 (tujuh puluh lima), dan 100 (seratus) kali.
- (3) Pemberian Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) dan 25 (dua puluh lima) kali ditandatangani oleh Pengurus Kabupaten/Kota PMI pada masing-masing tingkatan;
 - b. 50 (lima puluh) dan 75 (tujuh puluh lima) kali ditandatangani oleh Pengurus PMI Provinsi pada masing-masing tingkatan; dan
 - c. 100 (seratus) kali ditandatangani oleh Ketua Umum PMI.
- (4) Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, donor yang telah memberikan darahnya sebanyak 100 (seratus) kali atau lebih, mendapat penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden, yang merupakan penghargaan tertinggi oleh Negara.
- (5) Pengurus dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain, sesuai dengan kemampuan PMI.
- (6) Ketentuan mengenai rekrutmen dan penghargaan donor diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

Pasal 9 Pendirian UDD PMI

Syarat pendirian UDD PMI terdiri dari:

1. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan darah 2% (dua persen) dari jumlah penduduk suatu daerah;
2. Kelayakan;
3. Memiliki kantor yang representatif;
4. Memiliki personil yang kompeten; dan
5. Direkomendasikan oleh Pengurus PMI 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 10

Apabila persyaratan yang dimaksud pada pasal 9 tentang Pendirian UDD PMI telah terpenuhi dapat dilakukan pengurusan izin pendirian operasional.

Pasal 11

Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (angka 2), meliputi:

1. Efektivitas dan efisiensi pelayanan;
2. Kemampuan mempertahankan keberlangsungan pelayanan UDD PMI;
3. Efektivitas kinerja UDD PMI;
4. Kemampuan memproduksi paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah penduduk di daerah tersebut;
5. Pembinaan dan pengembangan donor darah;
6. Tersedianya tenaga terlatih dan terdidik;
7. Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan yang memenuhi persyaratan;
8. Tersedianya dukungan pembiayaan yang berkesinambungan; dan
9. Terciptanya kerjasama dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan transfusi darah, Unit Pengelola Darah terkait pendistribusian darah dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang diijinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan mengenai studi kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 (angka 2) dilakukan oleh UDD PMI Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, UDD PMI Pusat dapat mengikutsertakan Pengurus PMI Provinsi.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam suatu daerah otonom/administratif sudah terdapat UDD PMI, dilarang membentuk UUD PMI baru.
- (2) Apabila terdapat UDD PMI yang tingkat produksinya belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (ayat 4), berfungsi sebagai Unit Pengumpul Darah (*blood collecting*).

Pasal 14

Pengurus PMI Provinsi mengesahkan pendirian UDD Kabupaten/Kota jika telah memenuhi persyaratan yang dimaksud pada pasal 9 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pengurus Pusat PMI.

Pasal 15

Pada daerah khusus seperti DK Jakarta, UDD PMI Kabupaten/Kota Administratif berfungsi sebagai Unit Pengumpul Darah dan UDD PMI Provinsi DKI berfungsi sebagai Pembina dan Koordinator.

Pasal 16

- (1) Pada daerah terpencil, kepulauan, atau perbatasan dimana secara geografis terbatasnya akses transportasi, dan tersedia dana pembinaan untuk keberlangsungan, dapat didirikan UDD PMI.
- (2) Pembinaan UDD daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh PMI Provinsi.
- (3) Ketentuan tentang daerah terpencil, kepulauan atau perbatasan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI berdasarkan ketentuan perundangan.

Pasal 17

Kedudukan dan Struktur UDD PMI

- (1) UDD PMI berkedudukan di bawah Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya;
- (2) UDD PMI dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu seorang Wakil Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

Pasal 18

- (1) UDD PMI terdiri atas:
 - a. UDD Pusat;
 - b. UDD Provinsi; dan
 - c. UDD Kabupaten/Kota.
- (2) UDD PMI Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (huruf b) dan Wakil Kepala sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 (ayat 2) hanya diperbolehkan di Daerah Khusus Jakarta.
- (3) UDD PMI Provinsi yang sudah ada, selain ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 2 dapat melanjutkan kegiatannya sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dihibahkan/dikerjasamakan dengan PMI Kabupaten/Kota yang belum memiliki UDD dan memenuhi persyaratan pembentukan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 peraturan ini.

BAB IV

KEGIATAN OPERASIONAL UDD PMI

Pasal 19

Kegiatan operasional UDD PMI meliputi antara lain:

- (1) Pengelolaan darah;
- (2) Pengelolaan plasma; dan
- (3) Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 20
Pengelolaan Darah

- (1) Pengelolaan Darah yang dilakukan UDD PMI meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengerahan dan pelestarian donor darah;
 - c. Penyeleksian donor darah;
 - d. Pengambilan darah;
 - e. Pengujian darah;
 - f. Pengolahan darah;
 - g. Penyimpanan darah; dan
 - h. Pendistribusian darah.
- (2) Proses pengelolaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan memisahkan darah menjadi sel darah dan plasma.
- (3) UDD PMI sesuai tingkatannya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur Pemerintah yang terkait baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat untuk menjamin ketersediaan, keamanan dan mutu darah serta pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (4) Pengelolaan darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan donor darah, penerima darah, tenaga medis serta tenaga kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan darah.

Pasal 21
Pengelolaan Plasma

Pengelolaan plasma dilakukan UDD PMI, dengan pengaturan sebagai berikut:

- (1) Plasma dapat dikumpulkan dari donor dan digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui pengolahan dan produksi.
- (2) Plasma sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa plasma *whole blood* (WB), plasma dan aferesis.
- (3) Plasma yang diperoleh dari donor sebelum dilakukan pengolahan dan produksi dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan.
- (4) Pelaksanaan pengumpulan plasma sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan donor, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 22

- (1) PMI Pusat mempunyai kewajiban mendirikan Bank Plasma PMI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PMI Daerah dapat mendirikan Bank Plasma sebagai bagian dari Bank Plasma PMI Pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1;
- (3) Bank plasma mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan plasma yang diperoleh secara langsung dari donor plasma dan dari UDD PMI Kabupaten/Kota maupun UDD PMI Provinsi; serta
 - b. Melakukan pengelolaan plasma sebagai bahan baku dalam memproduksi obat *derivat* plasma.
- (4) Ketentuan tentang pengelolaan plasma dan pembentukan Bank Plasma ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 23

- (1) Penyediaan bahan baku plasma dilakukan oleh UDD PMI, yang telah memiliki sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan plasma dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak lain sebagai *fraksionator* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan PMI.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan plasma diatur lebih lanjut dengan keputusan Pengurus Pusat PMI.

Pasal 24

Biaya Pengolahan Plasma

- (1) Biaya pengolahan plasma ditetapkan oleh Menteri Republik Indonesia yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
- (2) Penggunaan dana BPP meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengerahan dan pelestarian donor plasma;
 - c. Penyeleksian donor plasma;
 - d. Pengambilan plasma;
 - e. Pengujian plasma;
 - f. Pengolahan plasma;
 - g. Penyimpanan plasma; dan
 - h. Pendistribusian plasma.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan acuan bagi UDD dan Bank Plasma untuk mengurus biaya pengolahan plasma kepada fasilitas fraksionasi plasma.
- (4) Ketentuan tentang rincian biaya penggunaan dana BPP untuk UDD PMI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum PMI.

Pasal 25

Standar Cara Pembuat Obat yang Baik (CPOB)

- (1) UDD PMI terdiri dari:
 - a. UDD yang telah bersertifikat CPOB; dan
 - b. UDD yang belum bersertifikat CPOB.
- (2) UDD yang belum bersertifikat CPOB dapat memiliki dengan memenuhi standar CPOB sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan sebagai berikut:
 - a. Sistem mutu;
 - b. Personalia;
 - c. Bangunan, Sarana dan Prasarana;
 - d. Peralatan dan Bahan;
 - e. Kualifikasi dan Validasi;
 - f. Pengambilan dan Pengujian Pengelolaan;
 - g. Penyimpanan dan Pengiriman;
 - h. Inspeksi diri;
 - i. Keluhan dan penarikan produksi;

- j. Dokumentasi;
 - k. Pengelolaan kegiatan adidaya;
 - l. Jejaring Pengujian dan Pengelolaan;
 - m. Sistem Komputerisasi; dan
 - n. Manajemen risiko mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang CPOB di tetapkan oleh Pengurus Pusat PMI berdasarkan ketentuan dari Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 26
BPPD

- (1) BPPD ditetapkan oleh Menteri Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Penggunaan dana BPPD ditetapkan oleh Ketua Umum PMI.
- (3) BPPD diperuntukkan untuk biaya investasi dan biaya operasional.
- (4) Biaya investasi meliputi antara lain:
 - a. Pembangunan/renovasi gedung UDD PMI;
 - b. Pembelian dan pemeliharaan kendaraan;
 - c. Penyelenggara Diklat;
 - d. Melakukan bimbingan teknis;
 - e. Melakukan monitoring; dan
 - f. Pembinaan dan pengawasan.
- (5) Biaya operasional meliputi antara lain:
 - a. Pemeliharaan alat;
 - b. Pemberian penghargaan donor;
 - c. Jasa layanan/kesejahteraan SDM;
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. Pembinaan pengelolaan donor darah;
 - f. Penyediaan darah;
 - g. Pengembangan pelayanan darah; dan
 - h. Manajemen pembinaan organisasi UDD PMI;
- (6) Manajemen pembinaan organisasi UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, dapat digunakan oleh Pengurus PMI sesuai tingkatan, meliputi:
 - a. Kegiatan rapat/rapat kerja teknis/seminar;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan UDD PMI; dan
 - c. Tujuan lain yang berhubungan dengan pengembangan UDD PMI dan peningkatan mutu dan keamanan pengelolaan darah.

Pasal 27

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 (ayat 4), dapat dikelola oleh Pengurus PMI Pusat yang diperuntukkan untuk pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana UDD PMI.
- (2) Pengelolaan BPPD sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat dilaksanakan oleh PMI Pusat setelah berkoordinasi dengan Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 28

- (1) Pengurus PMI Pusat mempunyai kewajiban untuk menetapkan pedoman penggunaan dana BPPD dan BPP dalam setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kebutuhan PMI/UDD PMI sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan ketentuan mengikat UDD PMI dan Pengurus PMI serta dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja PMI/UDD PMI sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja PMI/UDD PMI sebagaimana dimaksud ayat 2, berpedoman pada Peraturan PMI tentang Pengelolaan Keuangan PMI.
- (4) PMI Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemanfaatan dana BPPD dan BPP pada UDD PMI di wilayahnya dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB V MANAJEMEN UDD PMI

Pasal 29 Manajemen UDD PMI

- (1) Manajemen UDD PMI Pusat terdiri atas unsur:
 - a. Pimpinan yaitu Kepala UDD PMI Pusat;
 - b. Pembantu pimpinan seperti Kepala Biro dan Kepala Bidang;
 - c. Unsur pelaksana seperti Kepala Bagian dan Kepala Sub Bidang; dan
 - d. Staf.
- (2) Struktur Organisasi UDD PMI Pusat dapat dilengkapi dengan Unit Kerja seperti:
 - a. Unsur Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - b. Unit IT/Sistem informasi; dan
 - c. Unsur bagian mutu (*Quality Assurance*);
- (3) Manajemen UDD PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kepala UUD PMI;
 - b. Pembantu Pimpinan Kepala Bagian dan Sub Bagian; dan
 - c. Dapat dilengkapi dengan Unit Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 30 Tugas UDD PMI

UDD PMI mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja;
2. Menyusun rencana kebutuhan darah;
3. Menyusun rencana persiapan dan pengambilan darah;
4. Melaksanakan dan memantau kualitas pelayanan darah;
5. Mengerahkan dan melestarikan donor darah;
6. Mengolah darah dan komponen darah;
7. Menyimpan dan mendistribusikan darah;
8. Melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;

9. Memusnahkan darah yang tidak layak pakai;
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelayanan darah dengan kerjasama Badan Diklat/Pusdiklat; dan
11. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 31

Selain tugas UDD PMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, UDD Pusat PMI sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas sebagai:

1. Pusat rujukan nasional untuk pelayanan darah bagi UDD PMI;
2. Penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi darah;
3. Koordinator sistem jejaring penyediaan darah tingkat nasional;
4. Pembina teknis/kualitas tingkat nasional;
5. Melakukan pembinaan UDD PMI secara Nasional;
6. Laboratorium alat kesehatan yang akan digunakan oleh UDD PMI; dan
7. Menetapkan regulasi untuk melaksanakan donor darah.

Pasal 32

Persyaratan Kepala UDD

Syarat menjadi Kepala UDD PMI adalah:

1. Pendidikan dokter, kecuali pendidikan dokter gigi dan/atau kedokteran hewan;
2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
3. Memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah;
4. Bersedia mengabdikan pada UDD PMI paling sedikit 5 (lima) tahun;
5. Bersedia bekerja penuh waktu di UDD PMI; dan
6. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus PMI dan pada kegiatan lainnya.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Kepala UDD PMI Kabupaten/Kota dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua PMI Provinsi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UDD PMI dilakukan oleh masing-masing pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Kepala UDD PMI bersumber dari:
 - d. Pengurus PMI;
 - e. Pegawai PMI; dan
 - f. Profesional.
- (4) Kepala UDD PMI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Kepala UDD PMI yang berasal dari unsur pegawai, diberhentikan sebagai Kepala UDD setelah memasuki usia pensiun yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dalam pasal ini, perpanjangan masa kerja Kepala UDD didasarkan pada kinerja.

Pasal 34

Kepala UDD PMI mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kebijakan Pengurus PMI di masing-masing tingkatan;
2. Menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja UDD PMI untuk ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus PMI;
3. Menetapkan kebijakan operasional teknis dan rencana kerja UDD PMI;
4. Mengatur tata cara kerja UDD PMI;
5. Mengelola keuangan UDD PMI sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan Pengurus PMI;
6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan UDD PMI;
7. Melakukan koordinasi teknis lintas sektor;
8. Melakukan publikasi tentang UDD PMI;
9. Memberi laporan kepada Pengurus PMI tentang pelaksanaan tugasnya; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus PMI.

Pasal 35

Syarat pemberhentian Kepala UDD PMI:

1. Mengundurkan diri;
2. Berhalangan tetap;
3. Melanggar ketentuan perundang-undangan dan peraturan PMI; dan/atau
4. Melakukan tindakan yang diancam hukuman pidana lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Selain ketentuan yang dimaksud pada pasal 35, Pengurus Pusat PMI dapat memberhentikan Kepala dan Wakil Kepala UDD PMI Provinsi, dan Pengurus PMI Provinsi dapat memberhentikan Kepala UDD PMI Kabupaten/Kota apabila dalam pengangkatannya atau dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini atau ketentuan PMI lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat PMI dan berkoordinasi dengan Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Apabila keputusan Pengurus PMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertentangan dengan ketentuan lainnya, dapat dibatalkan oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB VI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai UDD PMI dapat bersumber dari Pegawai Markas PMI, Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan atau dipekerjakan, lulusan Akademi/Perguruan Tinggi milik PMI dan/atau Masyarakat umum.
- (2) Pegawai UDD PMI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus PMI berdasarkan usul Kepala UDD PMI.
- (3) Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Kenaikan Pangkat dilakukan oleh Pengurus PMI sesuai dengan tingkatan berdasarkan usulan dari Kepala UDD PMI.

Pasal 39

Syarat menjadi pegawai UDD PMI:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
4. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
5. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Diploma Tiga (D3);
6. Bebas dari pengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang;
7. Bersedia menerima untuk patuh dan taat terhadap Peraturan PMI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Ketentuan Organisasi PMI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan dimana saja secara nasional.

Pasal 40

Rekrutmen untuk Pengemudi, *Security*, *Pantry*, dan *Cleaning Service* dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) PMI dengan berpedoman pada Peraturan Organisasi PMI tentang Pengelolaan Aset dan Logistik serta Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PMI.

Pasal 41

- (1) Pegawai UDD PMI adalah Pegawai PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (2) Status Pegawai UDD PMI terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Kontrak.
- (3) Pegawai dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (huruf b):
 - a. Dapat menduduki posisi struktural;
 - b. Tidak memperoleh hak pensiun dan dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kerjanya; dan
 - c. Pegawai kontrak yang diusulkan diangkat dalam jabatan struktural dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian PMI, kecuali pegawai kontrak yang diangkat pada jabatan struktural dengan keputusan pengurus sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 42

Pegawai UDD PMI berhak memperoleh:

1. Remunerasi/imbalan seperti gaji, tunjangan, fasilitas dan jaminan sosial lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan PMI;
2. Cuti;
3. Pengembangan kompetensi; dan
4. Pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 43

Pegawai UDD PMI mempunyai kewajiban:

1. Menjaga nama baik PMI;
2. Melaksanakan kebijakan Pengurus PMI;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;
4. Melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan keteladanan; dan
5. Menyimpan rahasia jabatan dan organisasi.

Pasal 44

- (1) Pendidikan dan Pelatihan UDD PMI dilaksanakan dengan kerjasama Badan Diklat/Pusdiklat atau Akademi Bakti Kemanusiaan (ABK) dan/atau Perguruan/Akademi milik PMI.
- (2) Penetapan kurikulum, silabis/silabus, tenaga pendidik ditetapkan oleh Badan Diklat dan Pusdiklat PMI dengan mengandung kearifan lokal.
- (3) Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dapat dilakukan/diikuti oleh Staf UDD PMI seperti:
 - a. Kepemimpinan;
 - b. Manajemen keuangan;
 - c. Farmasi produksi;
 - d. Pengembangan kapasitas;
 - e. *Costing*;
 - f. Pengendalian pelatih bidang kesehatan;
 - g. Kalibrasi *volumetrik* serta kalibrasi frekuensi dan waktu;
 - h. *Digital marketing* produk kesehatan; dan
 - i. *Business analyst* bidang kesehatan.

Pasal 45

Setiap Pegawai UDD PMI yang akan dipromosikan dalam Jabatan Kepala Bagian atau Jabatan yang setara dan atau sedang menduduki Jabatan Kepala Bagian atau Jabatan yang setara, diwajibkan mengikuti Pendidikan untuk mendapatkan Ijazah sekurang-kurangnya Diploma 3 (tiga) pada Akademi milik PMI.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pengelolaan Kepegawaian/Pendidikan UDD PMI diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Sumber dana UDD PMI dapat diperoleh dari:
 - a. Subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Pengurus PMI.
 - b. BPPD dan BPP dari pengguna darah;
 - c. Bantuan/sumbangan yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. Pendapatan lain yang sah.
- (2) Ketentuan tentang subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (huruf a), diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus PMI berdasarkan usul dari UDD PMI, menyusun proposal, menyiapkan proposal kebutuhan pendanaan setiap tahun sebagai dasar permintaan subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah; serta
 - c. Permintaan subsidi/hibah oleh UDD dilakukan oleh Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pemberi dana hibah.
- (4) Ketentuan tentang pendapatan lain yang sah sebagaimana di maksud pada ayat 1 (huruf d), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat PMI.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan keuangan UDD PMI dilakukan sebagai berikut:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran UDD PMI harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja UDD PMI;
 - b. Dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan entitas akuntansi tersendiri serta mandiri;
 - c. Penyimpanan dana UDD PMI pada bank pemerintah dengan rekening atas nama UDD PMI;
 - d. Laporan keuangan UDD PMI disiapkan dan dilaporkan kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya, triwulan dan tahunan, serta ditembuskan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya; dan
 - e. Pengelolaan Keuangan harus berpedoman pada Peraturan PMI Pusat tentang Pengelolaan Keuangan PMI.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja UDD PMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (huruf a) ditetapkan setiap tahun sesuai dengan tahun fiskal pemerintah dan disahkan oleh Pengurus PMI sesuai tingkatannya.
- (3) Anggaran pendapat dan belanja UDD PMI harus diaudit setiap tahunnya baik oleh audit internal maupun audit eksternal dan dilaporkan kepada Pengurus PMI sesuai tingkatannya dan satu tingkat di atasnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan UDD PMI dan pelaporannya diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 49

- (1) UDD PMI sesuai dengan tingkatannya mempunyai kewajiban memberikan kontribusi pada Markas PMI dalam rangka kegiatan operasional Markas.
- (2) Besaran kontribusi ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua, berdasarkan usulan dari Kepala UDD PMI melalui Pengurus PMI/Ketua yang membidangi UDD PMI.
- (3) Dana kontribusi dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja PMI.

BAB VIII ASET DAN LOGISTIK

Pasal 50

Aset

- (1) Seluruh aset dibukukan dan didaftarkan atas nama PMI di masing-masing tingkatan.
- (2) Aset PMI yang dibukukan harus tercatat di bagian keuangan dan bagian yang menangani aset di Markas PMI, sesuai dengan nilai perolehan.
- (3) Aset PMI yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dapat dialihkan atau dihapuskan dengan persetujuan Pengurus Pusat PMI berdasarkan rekomendasi Ketua PMI satu tingkat di atasnya.
- (4) Persetujuan Pengurus Pusat PMI sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan melalui kajian yang dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan Pengurus PMI satu tingkat di atasnya dan Pengurus PMI pemilik aset.
- (5) Selain aset sebagaimana dimaksud pada ayat 3, aset lainnya pada UDD PMI dapat dialihkan atau dihapuskan oleh Pengurus PMI dan dilaporkan kepada Pengurus PMI satu tingkat di atasnya.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan aset berpedoman pada Peraturan Organisasi PMI tentang Pengelolaan Aset dan Logistik PMI.

Pasal 51

Logistik

- (1) Standarisasi logistik UDD PMI tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Pengurus PMI satu tingkat di atasnya, sesuai dengan pedoman pengelolaan logistik yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berpedoman pada Peraturan Organisasi PMI tentang Pengelolaan Aset dan Logistik PMI.

Pasal 52

- (1) UDD PMI sesuai tingkatannya berkewajiban menggunakan peralatan dan/atau bahan habis pakai hasil kerjasama Pengurus Pusat PMI dengan rekanan dan atau hasil usaha yang dihasilkan oleh unit usaha PMI seperti kantong darah dan turunannya.
- (2) Peralatan dan/atau bahan habis pakai sebagaimana dimaksud ayat 1, wajib memenuhi syarat lulus uji kualifikasi standar berdasarkan pemeriksaan laboratorium UDD PMI Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) UDD Pusat PMI wajib melakukan pengawasan yang berkelanjutan di UDD PMI terhadap peralatan dan/atau bahan habis pakai yang telah lulus uji kualifikasi standar;
- (4) Guna menjamin kendali mutu dan kendali biaya pengelolaan darah, peralatan dan/atau bahan habis pakai dievaluasi kelayakannya oleh UDD PMI Pusat.
- (5) Barang habis pakai yang tidak dievaluasi UDD PMI Pusat sebagaimana dimaksud ayat 3, dilarang untuk digunakan oleh UDD PMI secara nasional.

Pasal 53

- (1) Penggunaan barang habis pakai seperti kantong darah dan reagensia wajib menggunakan produksi dalam negeri dan tercantum dalam *e-catalog*.
- (2) Penggunaan kantong darah dan reagensia harus menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Organisasi PMI tentang Pengelolaan Aset dan Logistik dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PMI dengan ketentuan:
 - a. Kantong darah sebagaimana dimaksud ayat 1, digunakan oleh UDD PMI minimum 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan kantong darah UDD PMI per tahun sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian usaha patungan tentang Pembangunan Pabrik Kantong Darah di Indonesia;
 - b. Penggunaan kantong darah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (huruf a) dapat dilakukan secara bertahap;
 - c. Reagensia sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan oleh UDD PMI minimum 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan/pemakaian UDD PMI per tahun; dan
 - d. Dalam hal produk dalam negeri tidak tersedia atau *volume* tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan produk impor.
- (3) Pembelian barang habis pakai seperti kantong darah dan reagensia sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (huruf c) harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Organisasi PMI tentang Pengelolaan Aset dan Logistik dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PMI; dan
- (4) Kontrak pembelian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (huruf b) dilakukan peninjauan dan disesuaikan dengan ketentuan PMI.

Pasal 54

Pengadaan Barang/Jasa PMI

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di UDD PMI dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara transparan dan akuntabel berpedoman pada Peraturan Organisasi PMI tentang Pengelolaan Aset dan Logistik dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PMI, kecuali yang sudah dikelola oleh PT. PMI Sarana Utama.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan standarisasi kualitas pelayanan darah dilakukan oleh setiap UDD PMI melalui pendampingan PT. PMI Sarana Utama.
- (3) ULP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelaksana pengadaan barang/jasa yang wajib dibentuk oleh masing-masing Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Kegiatan usaha yang sudah terdapat di UDD PMI Pusat seperti pengadaan reagensia, Pengelolaan Plasma dan pengadaan barang habis pakai seperti kantong darah dan jarum suntik, serta kegiatan usaha lainnya dialihkan menjadi kegiatan PT. PMI Sarana Utama.
- (2) Seluruh Pegawai UDD PMI Pusat yang mempunyai tugas dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pegawai PT. PMI Sarana Utama dapat diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan.
- (3) PT. PMI Sarana Utama berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, untuk memenuhi kebutuhan UDD PMI seluruh Indonesia.
- (4) UDD PMI seluruh Indonesia melakukan pengadaan barang/jasa (peralatan dan/atau bahan habis pakai dan jasa kalibrasi) melalui PT. PMI Sarana Utama;
- (5) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa (peralatan dan/atau bahan habis pakai dan jasa kalibrasi) diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB IX AUDIT

Pasal 56

Pelaksanaan Audit UDD PMI dilakukan sebagai berikut:

- (1) Ketua PMI sesuai dengan tingkatannya dapat menugaskan SPI atau Auditor Eksternal untuk melakukan audit terhadap UDD PMI.
- (2) Hasil audit sesuai tingkatan dilaporkan kepada Pengurus PMI satu tingkat di atasnya.
- (3) PMI dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit keuangan PMI pada seluruh tingkatan kepengurusan.

Pasal 57

- (1) Audit UDD PMI terdiri atas:
 - a. Keuangan;
 - b. Aset dan Logistik; dan
 - c. Kualitas/Mutu.
- (2) Audit keuangan UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (huruf a dan huruf b), dilakukan oleh Pengurus PMI pada masing-masing tingkatan, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh SPI atau Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Pengurus PMI.
- (3) Audit kualitas layanan UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (huruf c), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Auditor yang memiliki kemampuan untuk hal tersebut;
- (4) Pelaksanaan audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan oleh Pengurus PMI Provinsi dan PMI Pusat apabila dalam pelaksanaan audit sebagaimana pada ayat 2, belum memenuhi kebijakan akuntansi.
- (5) Ketentuan audit UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. Manajemen penyelenggaraan UDD PMI;
 - b. Pengelolaan keuangan UDD PMI;
 - c. Pengelolaan aset dan logistik UDD PMI;
 - d. Pengelolaan kepegawaian; dan
 - e. Keamanan dan mutu pelayanan darah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala UDD PMI, Pengurus PMI, dan/atau Pengurus PMI satu tingkat di atasnya secara berjenjang.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seperti:
 - a. Pemantapan Mutu Internal dilakukan oleh internal UDD PMI sesuai tingkatan dan dilaporkan kepada Kepala UDD PMI;
 - b. Pemantapan Mutu Eksternal dilakukan oleh UDD Pusat PMI dan dilaporkan kepada Kepala UDD PMI dan Pengurus PMI sesuai tingkatan; dan
 - c. Pengawasan Mutu komponen dan produk darah dilakukan oleh internal UDD PMI atau dilakukan secara konsolidasi dan dilaporkan kepada Kepala UDD PMI dan Pengurus PMI sesuai tingkatan.

BAB XI PELINDUNGAN HUKUM DAN HAKI

Pasal 59

- (1) Pengurus dan/atau Pegawai UDD PMI dapat memperoleh bantuan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan PMI.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah dan instansi lainnya.
- (3) Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa:
 - a. Pendampingan oleh Pengurus PMI; dan
 - b. Pendampingan oleh SPI atau Auditor Eksternal.
- (5) Pendampingan oleh Pengurus PMI dilakukan pada pemeriksaan awal dan pendampingan lanjutan dilakukan oleh SPI atau Auditor Eksternal;
- (6) Pengurus PMI dapat memberikan kuasa kepada Kantor Hukum/Firma Hukum untuk melakukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada di PMI dan/atau UDD PMI.

Pasal 60

- (1) Pengurus PMI Pusat berkewajiban mengajukan kepada lembaga yang berwenang untuk pengesahan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dihasilkan oleh UDD PMI untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang HaKI ditentukan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 61

- (1) PMI Pusat berkewajiban melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab tentang pelayanan darah.
- (2) UDD PMI dengan pendampingan Pengurus PMI di masing-masing tingkatan, dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan PMI.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB XIII AKREDITASI

Pasal 62

- (1) UDD PMI pada setiap tingkatan dilakukan akreditasi untuk mengetahui kualitas dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya mempunyai kewajiban untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut akreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB XIV HUBUNGAN UDD PMI DENGAN MARKAS PMI

Pasal 63

- (1) UDD PMI dan Markas PMI mempunyai hubungan administratif dan koordinatif.
- (2) Pengurus PMI sesuai dengan bidangnya dapat melakukan pembinaan teknis seperti keuangan, aset pada UDD secara nasional.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 64

Pengawasan UDD PMI di daerah dilakukan oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan dan melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 65

- (1) Pengurus PMI mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja UDD yang berbasis indikator mutu nasional.
- (2) Indikator Mutu di UDD PMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas:
 - a. Kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. Pemenuhan kebutuhan darah oleh UDD PMI;
 - d. Donasi dari donor darah sukarela;
 - e. Hasil pemeriksaan golongan darah donor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah;
 - f. Suhu penyimpanan produk darah; dan
 - g. Kepuasan pasien.
- (3) Pelaksanaan indikator mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus disertai dengan penataan administrasi seperti aspek kepatuhan terhadap tata kelola organisasi yang baik.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pengawasan UDD PMI dan kinerja yang berbasis indikator mutu nasional dan tata kelola organisasi yang baik ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 67

UDD PMI dilarang untuk:

- (1) Memperjualbelikan darah, untuk pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien dan bukan pasien;
- (2) Menerima imbalan dan/atau hadiah dari pihak lain berkenaan dengan bidang tugasnya (gratifikasi);
- (3) Mengeluarkan dan memasukkan darah untuk kepentingan transfusi dari dalam dan luar negeri tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku;
- (4) Melakukan penelitian terkait pelayanan darah tanpa izin dari Pengurus di masing-masing tingkatan;
- (5) Menetapkan biaya pengolahan darah yang tidak sesuai dengan BPPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Bekerja sama dengan pihak yang berafiliasi atau menghasilkan produk yang memberi

- dampak buruk pada kesehatan, seperti pabrik rokok, minuman keras dan narkoba;
- (7) Menggunakan peralatan dan/atau bahan habis pakai yang bukan hasil produksi kantong darah PMI/kerjasama dengan PMI dan/atau rekomendasi Pengurus Pusat PMI;
 - (8) Mengesampingkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan PMI dan mengalihkan bantuan yang bukan peruntukannya;
 - (9) Melakukan rapat/pertemuan/seminar dengan mengikutsertakan UDD PMI tanpa melalui pengurus masing-masing kegiatan;
 - (10) Melakukan pengadaan reagensia, alat kesehatan dan penyediaan logistik lainnya dengan Pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan/atau ketentuan PMI lainnya; dan
 - (11) Melakukan pemusnahan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan/atau ketentuan PMI.

Pasal 68

- (1) UDD PMI yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 dikenakan sanksi, berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan izin operasional;
 - c. Pencabutan izin pendirian; dan
 - d. Pemberhentian sebagai Kepala/Wakil Kepala UDD PMI.
- (2) Penerapan sanksi peringatan dilakukan jika melanggar larangan pasal 67 (angka 1, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8 dan angka 9).
- (3) Penerapan sanksi pembekuan izin operasional dilakukan jika melanggar pasal 67 (angka 2 dan angka 3).
- (4) Penerapan sanksi pencabutan izin pendirian dilakukan jika melanggar pasal 67 (angka 7 dan angka 11).
- (5) Penerapan sanksi pemberhentian sebagai kepala UDD PMI jika melanggar pasal 53 (ayat 2) tentang penggunaan 70% (tujuh puluh persen) kantong darah dan pasal 57 tentang Audit dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat PMI.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 dilakukan oleh Pengurus PMI satu tingkat di atasnya.
- (7) Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI setelah berkoordinasi dengan pengurus satu tingkat dibawahnya.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69 Standarisasi

Standardisasi pelayanan UDD PMI terdiri atas:

- a. Penyediaan, pendistribusian darah dan pengelolaan darah;
- b. Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR);
- c. Pengelolaan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD);
- d. Penghargaan donor; dan
- e. Peralatan dan bahan habis pakai.

Pasal 70
Regionalisasi

Dalam pelaksanaan standarisasi UDD PMI, PMI Pusat dapat melakukan regionalisasi UDD PMI yang bertujuan untuk:

- a. Keseragaman mutu;
- b. Keamanan dan ketersediaan darah; dan
- c. Efektivitas dan efisiensi pelayanan darah.

Pasal 71
SIMDONDAR

- (1) UDD PMI dalam melaksanakan kegiatan pelayanan darah wajib menggunakan aplikasi SIMDONDAR.
- (2) UDD Pusat PMI mengelola dan bertanggung jawab pengelolaan dan penyebaran serta penggunaan aplikasi SIMDONDAR kepada seluruh UDD PMI.
- (3) PMI Pusat dapat melakukan kerjasama dengan rekanan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan SIMDONDAR.
- (4) UDD PMI Pusat membentuk Tim SIMDONDAR Nasional dan menugaskan untuk melakukan pengelolaan, penyebaran dan penggunaan aplikasi SIMDONDAR kepada UDD PMI seluruh Indonesia.
- (5) Masing-masing UDD PMI berkewajiban melakukan pemeliharaan SIMDONDAR yang digunakannya.
- (6) Dalam rangka kendali mutu pencatatan dan dokumentasi pelayanan darah, maka peralatan yang digunakan UDD PMI, mulai dari UDD PMI Kabupaten/Kota, UDD PMI Provinsi dan UDD PMI Pusat wajib terhubung dengan aplikasi SIMDONDAR.
- (7) Masing-masing UDD PMI sesuai dengan tingkatannya bertanggungjawab terkait pembiayaan pemasangan, penggunaan dan pemeliharaan aplikasi SIMDONDAR yang digunakan.
- (8) Ketentuan mengenai SIMDONDAR ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat PMI.

Pasal 72
UDD Daerah Pemekaran

Pengelolaan UDD di Daerah Pemekaran ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan UDD pada tahap awal pemekaran dikelola oleh PMI Daerah induk/asal.
- (2) Setelah 2 (dua) tahun pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus diserahkan kepada PMI Daerah pemekaran.
- (3) Penyerahan UDD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara PMI induk/asal dengan PMI pemekaran yang diketahui Pengurus PMI satu tingkat di atasnya.
- (4) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, kepemilikan UDD diputuskan oleh Ketua Umum PMI Pusat.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini berlaku, UDD PMI yang belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada peraturan ini dilakukan penyesuaian dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan Pengurus Pusat yang berkaitan dengan pembinaan UDD PMI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.
- (3) Ketentuan Pengurus Pusat sebagai tindak lanjut Peraturan Organisasi ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Organisasi ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 001/PO/PP.PMI/I/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Organisasi Nomor 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 Tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia dan Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum



M. Jusuf Kalla